



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KECAMATAN LIRIK

Jl.Lintas Timur No.01 (0769) 442134 – 41033 ext 4738
LIRIK – 29353

KEPUTUSAN CAMAT LIRIK

NOMOR : Kpts. 08 TAHUN 2021

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN LIRIK

PERIODE 2021-2023

CAMAT LIRIK

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat perlengkapan Forum Anak Kecamatan Lirik yang terdiri dari Pembina, Pendamping, Fasilitator Forum Anak dan Pengurus Forum Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Lirik tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Lirik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang ...

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LIRIK TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN LIRIK 2021-2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Lirik, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA ...

- KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina
Melakukan pembinaan/penanggung jawab Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Lirik Tahun 2021-2023;
 - b. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Lirik Tahun 2021-2023;
 - c. Fasilitator Forum Anak Kecamatan Lirik
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kecamatan Lirik Tahun 2021-2023;
 - d. Pengurus Forum Anak Kecamatan Lirik
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Lirik Tahun 2021-2023;
 - e. Sekretariat Forum Anak Kecamatan Lirik
Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA : Keputusan Camat Lirik tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Lirik Tahun 2021-2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2023.

Ditetapkan di Lirik
pada tanggal 15 Februari 2021

CAMAT LIRIK

SANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19660312 198703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIRIK
TENTANG ALAT KELENGKAPAN
FORUM ANAK KECAMATAN
LIRIK PERIODE 2021-2023
NOMOR : 08 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN LIRIK
PERIODE 2021-2023

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
1	Pembina	Camat Lirik	Pemerintah Kecamatan Lirik
		Sekretaris Kecamatan Lirik	
2	Pendamping	Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Desa	Pemerintah Kecamatan Lirik
3	Fasilitator Forum Anak	Aldi Pratama	Alumni Forum Anak Kecamatan Lirik
		Denada Rahmadanty	Mahasiswa Universitas Islam Riau
		Indahsulistia Wati	Mahasiswa Universitas Islam Riau
		Muhammad Agung Khatami	Mahasiswa Universitas Islam Riau
		Nadila Firza Ananda	SMK Negeri 1 Pasir Penyau
4	Pengurus Forum Anak		
	Ketua	Yuda Hadinata	SMA Negeri 1 Lirik
	Wakil Ketua	Indri Reynanti Putri	SMA Negeri 1 Pasir Penyau
	a) Devisi Sosialisasi Hak Anak		
	Koordinator	Sandi Wahyu Saputra	SMA Negeri 1 Lirik
	Anggota	Sonya Amanda	SMA Negeri 1 Lirik
		Viola Permata Putri	SMA Negeri 1 Lirik
	b) Devisi Hubungan Antar Lembaga		
	Koordinator	Anggra Aryanza	SMA Negeri 1 Lirik
	Anggota	Fatilina Ayu Laia	SMA Negeri 1 Lirik
		Asya Deanda Rahmadani	SMA Negeri 1 Lirik
	c) Devisi Kerohanian dan Kebudayaan		
	Koordinator	Rehan Hidayat	SMA Negeri 1 Lirik
	Anggota	Rayhana Milano	SMP Negeri 1 Lirik
		Aura Dhizia	MA Nurul Falah Air Molek
	d) Devisi Potensi Hak Anak		
	Koordinator	Jejen Aprianti	SMK Negeri 1 Pasir Penyau
	Anggota	Pruli Anugerah Evdi Putri	SMP Negeri 1 Lirik
		Rahma Fatharani	SMK Negeri 1 Pasir Penyau

5	Sekretariat Forum Anak		
	Ketua	Andrino Syaddani	SMA Negeri 1 Lirik
	Anggota	Dhita Dian Astuti	SMK Kesehatan Har-Kausyar
		Meyvicha Nadila Rafhani	SMK Kesehatan Har-Kausyar
		Rahmadhini Marsya Savitri	SMA Negeri 1 Lirik
		Naufal Tamir Aryandi	SMA Negeri 1 Lirik

CAMAT LIRIK

SANI, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I/III.d
NIP. 19660312 198703 1 004